



PENETAPAN

Nomor : 80/Pen.Pdt.P/2018/PNCms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Rustini, Bertempat tinggal di dusun cipeundeuy Rt.06 Rw.03 Desa Sadapaingan Kec. Panawangan Kab. Ciamis;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **30 juli 2018**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Nomor : **80/Pen.Pdt.P/2018/PNCms** tanggal **30 juli 2018**, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang suami bernama MARKUS, tetapi pernikahan tersebut telah putus karena suami pemohon meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 jam 03.00 WIB dikarenakan sakit.
2. Bahwa selama PEMOHON terikat perkawinan dengan suami PEMOHON telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RANDI FERDIANSYAH, lahir di Ciamis pada tanggal 05 September 1999 sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran nomor : 10683/LT/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.
3. Bahwa oleh karena kurang hati-hati dan ketelitian ketika PEMOHON mendaftarkan kelahiran anak PEMOHON tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, dalam Akte Kelahiran PEMOHON tersebut tertulis nama anak PEMOHON bernama RANDI FERDIANSYAH yang seharusnya RANDI SEPTIADI disesuaikan dengan izasah.
4. Bahwa demi tertibnya administrasi dan data kependudukan dan demi masa depan anak PEMOHON, maka PEMOHON bermaksud merubah/memperbaiki nama anak PEMOHON yang tercatat didalam akte kelahiran tersebut.

Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, untuk perubahan/perbaikan akte kelahiran tersebut harus melalui penetapan dari Pengadilan negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah/mengganti nama anak PEMOHON yang tercatat dalam akte kelahiran dari yang semula bernama RANDI FERDIANSYAH menjadi RANDI SEPTIADI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama anak PEMOHON dalam akte kelahiran nomor : 10683/LT/2014 yang semula bernama RANDI FERDIANSYAH menjadi RANDI SEPTIADI;
4. PEMOHON bersedia membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;
Menimbang, bahwa Pemohon setelah surat permohonannya dibacakan, menyatakan tetap dengan isi permohonannya dan tidak ada perubahan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Lembar surat keterangan beda nama atas nama RANDI SEPTIADI yang dikeluarkan oleh kepala desa Sadapaingan, diberi tanda bukti (P.1);
 2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 32070558883 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Markus selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.2) ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Rustini dengan NIK 3207104312710001 tertanggal 12 Juli 2012, diberi tanda bukti (P.3) ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.62400590134 tanggal 21 November 2014 nama RANDI FERDIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.4) ;
 5. 1 (satu) lembarfoto copy Ijazah sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama RANDI FERDIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti (P.5) ;
 6. 1 (satu) Lembar Akta Nikah Atas nama Markus dan Rustini dengan No.443 Tahun 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kec.Panawangan, diberi tanda bukti (P.6) ;

Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah dibubuhi meterai cukup, dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing – masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ODING** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari saksi, yaitu Rustini ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki laki yang bernama Markus pada tanggal 24 Desember 1986 di KUA Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **RANDI FERDIANSYAH** tersebut telah punya Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa anak Pemohon lebih senang namanya di panggil **RANDI SEPTIADI** dari pada dipanggil **RANDI FERDIANSYAH** ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut hanyalah semata – mata untuk kepentingan kesehatan anak Pemohon dan untuk keseragaman data Administrasi Kependudukan dari anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pengantian nama anak Pemohon tersebut telah izin dari ibu kandungnya ;
- Bahwa orang yang bernama **RANDI FERDIANSYAH** dan orang yang bernama **RANDI SEPTIADI** orangnya adalah sama ;
- Bahwa menurut saksi penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dilingkungan Pemohon tinggal ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bertempat tinggal di dusun cipeundeuy Rt.06 Rw.03 Desa Sadapaingan Kec. Panawangan Kab. Ciamis;

2. Saksi **OMAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari saksi, yaitu Rustini ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki laki yang bernama Markus pada tanggal 24 Desember 1986 di KUA Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **RANDI FERDIANSYAH** tersebut telah punya Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa anak Pemohon lebih senang namanya di panggil **RANDI SEPTIADI** dari pada dipanggil **RANDI FERDIANSYAH** ;

Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut hanyalah semata – mata untuk kepentingan kesehatan anak Pemohon dan untuk keseragaman data Administrasi Kependudukan dari anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pengantian nama anak Pemohon tersebut telah izin dari ibu kandungnya ;
- Bahwa orang yang bernama **RANDI FERDIANSYAH** dan orang yang bernama **RANDI SEPTIADI** orangnya adalah sama ;
- Bahwa menurut saksi penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dilingkungan Pemohon tinggal ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bertempat tinggal di dusun cipeundeuy Rt.06 Rw.03 Desa Sadapaingan Kec. Panawangan Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut ;

Menimbang, bahwa alasan pemohon berkeinginan mengganti nama tersebut hanyalah semata – mata untuk kepentingan keseragaman data Administrasi Kependudukan dari anak Pemohon tersebut dan bukan untuk kepentingan hal – hal yang sifatnya negatif ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2 , P.3, P.4 ,P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti – bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4,P.5 dan P6 setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi – saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki laki yang bernama Markus pada tanggal 24 Desember 1986 di KUA Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **RANDI FERDIANSYAH** tersebut telah punya Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa anak Pemohon lebih senang namanya di panggil **RANDI SEPTIADI** dari pada dipanggil **RANDI FERDIANSYAH** ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut hanyalah semata – mata untuk kepentingan kesehatan anak Pemohon dan untuk keseragaman data Administrasi Kependudukan dari anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pengantian nama anak Pemohon tersebut telah izin dari ibu kandungnya ;
- Bahwa orang yang bernama **RANDI FERDIANSYAH** dan orang yang bernama **RANDI SEPTIADI** orangnya adalah sama ;
- Bahwa menurut saksi penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dilingkungan Pemohon tinggal ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bertempat tinggal di dusun cipeundeuy Rt.06 Rw.03 Desa Sadapaingan Kec. Panawangan Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingganya Permohonan dari Pemohon dimaksud dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penggantian nama pada Akta Kelahiran dalam sudut keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kondisi nama sebenarnya yang jelas dan sah menurut Hukum bagi yang berkepentingan, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan hukum yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai akhlak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan Negara.

Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau, dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 dan butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan identitas (nama) merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam Register Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan Perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Pemohon untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyangkut perubahan Identitas (nama) anak Pemohon dari **RANDI FERDIANSYAH** menjadi **RANDI SEPTIADI** akan berakibat terhadap status nama dan kedudukan anak Pemohon dalam keluarga dan lingkungannya, maka terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **10683/LT/2014** tanggal 21 November 2014 atas nama **RANDI FERDIANSYAH** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tersebut perlu orang untuk mencatatkan perubahan / penggantian nama anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : **10683/LT/2014** tanggal **21 November 2014** atas nama **RANDI FERDIANSYAH** tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 52 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, maka di perintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama tersebut kepada pejabat/pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon yang semula **RANDI FERDIANSYAH** menjadi **RANDI SEPTIADI** tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dimana permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.6 dari 8 hal.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula dalam akta kelahiran **RANDI FERDIANSYAH** menjadi nama **RANDI SEPTIADI** ;
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat Penggantian nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran No **10683/LT/2014** tertanggal **21 November 2014** yang semula **RANDI FERDIANSYAH** menjadi **RANDI SEPTIADI**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh kami :
DIAN WICAYANTI,SH Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal,
penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh . M. ANDI RAHADIAN,SH,MH. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

M. ANDI RAHADIAN YASIN, SH.MH.

DIAN WICAYANTI,SH

Ongkos-ongkos :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,--
Panggilan	Rp. 120.000,--
Meterai putusan	Rp. 6.000,--
Redaksi putusan	Rp. 5.000,--
Biaya Proses	Rp. 75.000,--
J u m l a h	<u>Rp. 236.000,--</u>

Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN : PENETAPAN PERKARA PERDATA

Nomor : 80/PDT.P/2018/PN.Cms

Tanggal : 07 Agustus 2018

Dibuat sesuai dengan aslinya :

Tanggal : 07 Agustus 2018

Dikeluarkan untuk pemohon atas permintaan secara lisan pada tanggal 07 Agustus 2018
2018

Pengadilan Negeri Ciamis

Panitera,

BUDI SANTOSO,SH.

NIP.19640729 1986031005.

Biaya salinan :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya salinan penetapan | Rp. 2.400,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| Jumlah | Rp. 11.400,- |
- (Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah)

Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)